

Hal : Permohonan Isbat Nikah

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak
di
Tempat

Assalamu'alaikumwr.wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

....., NIK, umur ... tahun (.....,), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat kediaman di, RT, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jambi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka/Duda dalam usia tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan/Janda dalam usia tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama: dan dihadiri saksi nikah masing-masing dan dengan mas kawin berupa dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak, yang bernama:, Perempuan, lahir di,
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jambi, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari

Pengadilan Agama Muara Sabak, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus dan administrasi hokum lainnya;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jambi, atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal Para Pemohon di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat kami,

Pemohon I

Pemohon II

.....

.....